



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Objek penelitian ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi selama tahun 2013-2015. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar  $-0.143$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.887$ . Karena tingkat signifikansi variabel SPT Masa PPN lebih besar dari  $0,05$  maka  $H_{a1}$  ditolak yang berarti bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan jumlah SPT Masa PPN yang menyatakan Nihil lebih besar dibandingkan dengan SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq, Kumadji, dan Husaini (2015), Sitio (2015), Nursanti dan Padmono (2013), Kresna (2014) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 10.037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena tingkat signifikansi variabel SSP PPN lebih kecil dari 0,05 maka  $H_{a2}$  diterima yang berarti bahwa SSP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. SSP PPN merupakan bukti pembayaran terhadap penyeteroran pajak oleh Wajib Pajak ke dalam kas Negara, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 UU No.16 Tahun 2009, sehingga semakin besar jumlah SSP PPN yang terutang oleh PKP, maka akan semakin besar penerimaan PPN. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq, Kumadji, dan Husaini (2015), Sitio (2015), Nursanti dan Padmono (2013), Kresna (2014) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 0.518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.608. Karena tingkat signifikansi variabel STP PPN lebih besar dari 0,05 maka  $H_{a3}$  ditolak yang berarti bahwa STP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Kantor Pelayanan Pajak dalam menerbitkan STP PPN cenderung bertujuan untuk meningkatkan tindakan penegakkan hukum (*law enforcement*) pada masing –masing PKP terdaftar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015),

Kresna (2014) yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terbukti dari nilai uji F sebesar 286.188 dan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05.

## 5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Periode penelitian ini hanya tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Terdapat variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diteliti. Hal ini diketahui dari nilai *adjusted R square* sebesar 0.961 sehingga diketahui bahwa terdapat variabel lain yang mampu menjelaskan Penerimaan PPN yang tidak diteliti.
3. Objek penelitian ini terbatas hanya pada KPP Pratama Kosambi.

## 5.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta beberapa keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Menambah periode penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang

lebih baik dan akurat.

2. Menggunakan atau menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti penambahan Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa.
3. Menambah Objek Penelitian dengan memperluas wilayah KPP, seperti KPP Pratama Serpong, Tangerang Barat, Tangerang Timur, Tigaraksa, dan Cikupa.



UMN